

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA REPORTASE DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 08 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA REPORTASE DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui serangkaian aktifitas pendidikan pemilih dalam bentuk Lomba Reportase perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Reportase dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1/Kpts/KPU/Tahun 2017

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Reportase dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017

**Catatan :**

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 29 Maret 2017
- Lampiran 1 Halaman